

PENGGANTIAN – PPS – KELURAHAN PUTABANGUN
2023

KPT KPU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NO 28 TAHUN 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK: Untuk merespon adanya penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Putabangun, Kecamatan Bontoharu maka, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Kepulauan Selayar Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dasar hukum keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2022; Kpt. KPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Kpt. KPU No. 534 Tahun 2022

Dalam Peraturan Komisi ini diatur tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Putabangun, Kecamatan Bontoharu.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Februari 2023